

**RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA TAHUN 2018-2023**



PEMERINTAH KOTA BIMA

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka sebagai pelaksana urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2018-2023.

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif dan memuat berbagai program pembangunan Bidang Komunikasi, Informatika, dan Persandian yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima untuk kurun waktu tahun 2018-2023, dengan penekanan pada pencapaian sasaran Prioritas Nasional, Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan *Sustainable Development Goals (SDGs)*.


Tantangan dan permasalahan pembangunan Bidang Komunikasi, Informatika dan Persandian makin bertambah berat, kompleks dan bahkan terkadang tidak terduga. Oleh sebab itu pembangunan Bidang Komunikasi, Informatika dan Persandian dilaksanakan dengan memperhatikan dinamika masyarakat, , kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan, kerjasama lintas sektoral serta mendorong peran serta aktif masyarakat.

Melalui kesempatan ini, saya mengajak kepada semua unsur Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima untuk saling bahu-membahu dalam menyelenggarakan Informasi dan Komunikasi Publik guna mewujudkan Visi dan Misi Pemerintah Kota Bima.

Semoga upaya kita mendapat Rahmat dan Hidayah-Nya. Amin.

Kota Bima, 2019

Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kota Bima



Ir. Supawarman

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630506 199203 1 012

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan Renstra	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD	9
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	9
2.2. Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika	10
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	11
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD	12
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	15
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	15
3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	17
3.3. Telaahan Renstra Kementrian dan Renstra OPD	19
3.4. Telaahan Rencana Tat Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis	21
3.5. Penentuan Isu isu Strategis	21
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	24
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi dan Informatika	24
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	25
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	27
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	30
BAB VIII PENUTUP	31
LAMPIRAN	
Lampiran 1	
Lampiran 2	
Lampiran 3	
Lampiran 4	
Lampiran 5	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.1	Perbandingan jumlah pegawai berdasarkan Eselon	11
Tabel 3.1.1	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi OPD	17
Tabel 3.2.1	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Perangkat Terhadap Pencapaian Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	18
Tabel 3.3.1	Permasalahan Pelayanan OPD Kabupaten/Kota Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Kominfo	19
Tabel 3.3.2	Permasalahan Pelayanan OPD Kabupaten/Kota Berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Propinsi NTB	20
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan OPD	25
Tabel 7.1	Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima	30

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang teknologi komunikasi dan informasi telah mempengaruhi dan membawa implikasi terhadap perubahan dan pembaharuan kehidupan masyarakat, baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya maupun Hankam. Sehingga peran informasi dan komunikasi dalam aspek kehidupan sekarang ini sangatlah penting, bahkan para futuristik sebagian besar mempunyai suatu kesepakatan bahwa satu kekuatan terpenting sebagai sumber kekuasaan masa depan adalah informasi.

Selain globalisasi dan perkembangan bidang teknologi komunikasi dan informasi ,agenda reformasi di bidang komunikasi dan informasi antara lain telah memberikan dampak meningkatnya secara pesat peranan berbagai media komunikasi dan informasi sebagai sarana komunikasi dan penyebaran informasi yang paling efektif. Kini masyarakat telah semakin memahami dan menyadari hak-haknya untuk memperoleh informasi yang benar dan tepat waktu serta sudah merupakan kewajiban pemerintah untuk menyampaikan informasi publik kepada masyarakat sejalan dengan pengembangan demokratisasi sehingga terwujudnya akuntabilitas publik, transparansi dan *good governance*.

Sementara itu dalam lingkup lokal Pemerintah Kota Bima , dalam proses pengelolaan informasi masih menghadapi berbagai permasalahan, antara lain masih terjadinya “kesimpangsiuran informasi” dalam penyampaian kebijakan dan aturan maupun layanan yang dikeluarkan oleh berbagai perangkat daerah, kesenjangan kemampuan memproduksi dan mendiseminasi informasi yang mengakibatkan terjadinya kesenjangan informasi antar wilayah dan penduduk di Pemerintah Kota Bima. Di bidang regulasi, masih diperlukan berbagai penataan bidang komunikasi dan informasi baik dari aspek insfrastruktur, jaringan, sarana dan sumber daya manusia yang mampu memberikan iklim usaha dan memberikan kemudahan dan keamanan bagi para pengguna informasi sehingga terjadi pemerataan informasi.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima merupakan Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi, informasi dan persandian tentu diharapkan memenuhi tuntutan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan bidang kominfo kepada masyarakat sehingga penyelenggaraan pemerintahan transparan dan akuntabel sesuai dengan era keterbukaan informasi. Dengan upaya pemerataan informasi dan pemenuhan hak publik di bidang kominfo yang dilaksanakan maka diharapkan

masyarakat akan lebih partisipatif memanfaatkan komunikasi dan informasi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta implementasi e-government dalam rangka terwujudnya reformasi birokrasi di Wilayah Pemerintah Kota Bima.

E-government yang dimaknai sebagai penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efisien, efektif dan interaktif, merupakan konsep yang sinergi antara penyelenggaraan pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui kesiapan infrastruktur dan sumberdaya aparatur sebagai pelayan masyarakat. Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan dan melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan memerlukan dukungan ketersediaan informasi yang cepat, tepat, mudah dan akurat. Oleh karena itu, untuk mendukung kebutuhan tersebut perlu manajemen pemerintahan dan pemanfaatan teknologi informasi yang didukung jaringan informasi dan komunikasi yang mencakup semua perangkat daerah.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan perlunya perencanaan strategis tingkat unit kerja untuk mendukung perencanaan daerah. Perencanaan daerah dalam bentuk dokumen perencanaan jangka menengah daerah merupakan manifestasi kontrak politik Walikota Bima terpilih yang harus didukung dengan rencana kerja yang sistematis dari masing-masing unit kerja sebagaimana tersebut dalam Undang-undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 150 ayat (3) huruf (b) dan (c).

Guna lebih meningkatkan keterpaduan dan keselarasan antar program-program Pemerintah Kota Bima, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima sebagai bagian dari unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bima dalam menyusun rencana strategis organisasi perangkat daerah (RENSTRA OPD) memfokuskan pada bidang kewenangan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Adapun program yang disusun berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan -Keuangan Daerah yaitu urusan wajib di Komunikasi dan informatika.

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima merupakan program jangka menengah 5 (lima) tahunan yang perumusannya berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bima tahun 2018-2023 serta Renstra Kementrian Komunikasi dan Informatika tahun 2015-2019 .

1.2. Landasan Hukum

Landasan Formil

Landasan penyusunan Rencana Strategis Dinas Kominfo Kota Bima 2018-2023, antara lain :

Landasan Idiil : Pancasila

Landasan Konstitusional : Undang-Undang Dasar 1945

Landasan Operasional :

1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kota Bima, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Kota Bima sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955;
3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
9. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 10. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2002 tentang Tim Telematika Indonesia;
 11. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pengembangan e-Government;
 12. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 13. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Komunikasi Publik
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887 ;
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik;
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4566);
 20. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja yang telah diInstansi Pemerintah;
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 22. Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka

- menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah mengganti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.;
23. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informa Nomor 14 tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi Dan Informatika ;
 24. Surat Edaran bersama bappenas, Menkeu, Men PP dan PA No. 270/M.PPN/II/2012, SE-33/ MK.02/ 2012,SE.050/ 4379.A/ 2012/ SE-46/ MPPPA / II/ 2012 tentang strategi Nasional percepatan PUG melalui PPRG;
 25. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bima Tahun 2008-2028, (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2008 Nomor 9);
 26. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2012 Nomor);
 27. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima serta Peraturan Walikota Bima Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam kurun waktu lima tahun yakni tahun 2018-2023 mendatang sebagai implementasi visi dan misi Dinas Komunikasi dan Informatika

1.3.2. Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima Tahun 2018 s/d 2023 ini yaitu :

- 1) Menjadi Pedoman dalam implementasi strategi dan visi Pemerintah Kota Bima,
- 2) Menjadi Pedoman dalam pelaksanaan pelayanan perangkat daerah dalam jangka 5 tahun
- 3) Menjadi Pedoman dalam penyusunan rencana anggaran perangkat daerah
- 4) Menjadi pedoman dalam pelaksanaan program kerja
- 5) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya bidang komunikasi dan informatika yang merupakan urusan wajib
- 6) Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja perangkat daerah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan kebijakan pembangunan daerah

1.4. Sistematika Penulisan Renstra

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima untuk tahun 2013-2018 belum ada, karena Dinas Kominfo baru berdiri tahun 2016 berdasarkan UU 23 tahun 2014 sehingga Renstra diambil dari Renstra Dinas Perhubungan dan Dinas Kominfo. Berdasarkan Renstra tersebut dan akan dibuat Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika tahun 2018 -2023 berdasarkan Permendagri 86 tahun 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat :

- 1.1. Latar Belakang penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai penjabaran RPJMD dan Renstra Nasional yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima;
- 1.2. Landasan Hukum yang merupakan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan Renstra;
- 1.3 . Maksud dan tujuan;
- 1.4 . Sistematik Penulisan;

BAB II: GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian capaian penting yang telah dihasilkan

melalui pelaksanaan Renstra Perangkat daerah yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika ini.

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.
- 2.2 . Sumber Daya Perangkat Daerah.
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.
- 2.4 . Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat daerah.

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih, telaahan Komunikasi dan Informatika Kota Bima dan isu-isu strategis.

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.
- 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4. Telaahan Rencana Tat Ruang Wilayah dan kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- 3.5 . Penentuan Isu isu Strategis

Pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Kominfo ditinjau dari;

1. Gambaran pelayanan Dinas Kominfo;
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L;
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra Dinas Kominfo;
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan Dinas Kominfo;
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan Dinas Kominfo.

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kerjanya disajikan dalam Tabel 4.1

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBLIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang yaitu pada tabel 5.1

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA RENCANA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, pendanaan indikatif.

BAB VII : KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Bima 2018-2023.

Indikator kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam tabel 7.1

BAB VIII : PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima dibentuk melalui Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima dan Peraturan Walikota Bima Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika mempertegas peran dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika dalam penyelenggaraan pemerintahan Kota Bima.

2.1.1 Tugas

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima mempunyai tugas *“Menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika”*.

2.1.2. Fungsi

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pengoordinasian Pembinaan dan Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik bagi badan-badan publik instansi Pemerintah Daerah;
- b. Pengoordinasian Strategi Pengembangan Pemerintahan berbasis elektronik (e-Goverment), Smart City dan GCIO (Goverment Chief Information Office) di Lingkungan Pemerintah Kota Bima;
- c. Pengoordinasian pembangunan jaringan komunikasi/telekomunikasi dan pengamanan akses informasi guna memfasilitasi hubungan komunikasi antara SKPD Lingkup Pemerintah Daerah.
- d. Pengoordinasian dan pembinaan penyelenggaraan Program Pelayanan administrasi perijinan di bidang Komunikasi dan Desiminasi Informatika, Pengelolaan Teknologi Informatika dan Komunikasi (TIK) dan Persandian serta tugas pembantuan;
- e. Penyelenggaraan tugas pembantuan di Bidang Komunikasi dan Desiminasi Informatika, Pengelolaan Teknologi Informatika dan Komunikasi (TIK) dan Persandian serta tugas pembantuan;
- f. Pengoordinasian pembinaan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Desiminasi Informatika, Pengelolaan Teknologi Informatika dan Komunikasi (TIK) dan Persandian serta tugas pembantuan);
- g. Pengoordinasian dan pembinaan Penyelenggaraan Persandian dan Pengamanan Informasi serta sistem Informasi Pemerintah Daerah;

2.1.3. Struktur Organisasi

Sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan daerah Kota Bima bidang Komunikasi dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Adapun susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima terdiri dari:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari
 - 1) Sub Bagian Umum & Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Perencanaan & Keuangan
- c. Bidang Komunikasi dan Desiminasi Informasi, terdiri dari
 - 1) Seksi Kelembagaan Media Massa
 - 2) Seksi Peningkatan Kualitas SDM
 - 3) Seksi Pengelolaan& Dokumentasi Informasi
- d. Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), terdiri dari
 - 1) Seksi Infrastruktur TIK
 - 2) Seksi Aplikasi TIK
 - 3) Seksi Tata Kelola Informatika
- e. Bidang Persandian, terdiri dari
 - 1) Seksi Operasional Pengamanan Persandian
 - 2) Seksi Tata Kelola Persandian
 - 3) Seksi Pengawasan & Evaluasi Persandian

Secara skematis untuk Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima sebagaimana dituangkan dalam sekema (Lampiran 1)

2.2. Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika

2.2.1. Kepegawaian

Secara keseluruhan jumlah personil Dinas Komunikasi dan Informatika adalah 51 orang, terdiri dari : 25 orang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 22 orang Tenaga Kontrak dan 3 orang tenaga teknis

Tabel 2.2.1**Perbandingan jumlah pegawai berdasarkan Eselon :**

ESELON	JUMLAH
II	1
III	4
IV	11
Non Eselon	36

Perbandingan jumlah pegawai berdasarkan Golongan

Golongan	Jumlah
IV	4
III	19
II	2
I	0

Perbandingan jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah
S3	0
S2	4
S1	18
DIV	0
DIII	1
SMU	2
SLTP	0

Sumber : Kasubag Umum & Kepegawaian, Per 31 Mei 2019

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui profil pendidikan pegawai pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima. Tingkat Pendidikan paling tinggi adalah S2 dengan jumlah pegawai 4 orang, paling rendah adalah lulusan SMU sejumlah 2 orang, sedangkan jumlah lulusan S1 sejumlah 18 orang

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam kapasitasnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang komunikasi dan informatika sebagai berikut :

2.3.1. Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima

Analisis kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya 2013 - 2018, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD, dan/atau indikator lainnya seperti MDG's ataupun indikator lain yang telah diratifikasi oleh pemerintah, yang berupa pengkajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD dengan kinerja yang dibutuhkan sesuai dengan dampak yang ditimbulkan atas kinerja pelayanan tersebut, serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk penyusunan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima. Dengan demikian, untuk mengetahui kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika didasarkan pada review pencapaian sasaran strategis Renstra Dinas Perhubungan bidang Komunikasi Tahun 2013 – 2018 (Lampiran 2)

2.3.2. Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan SKPD dilihat dengan menyandingkan anggaran dan realisasi anggaran selama periode Renstra sebelumnya, dimana kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika dilihat dari satu perangkat daerah sebelumnya yakni Dinas Perhubungan bidang Komunikasi. Dari data tersebut dapat dilihat rasio realisasi sebagai bagian dari kinerja keuangan SKPD (Lampiran 3)

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD

2.4.1. Analisis Internal dan Eksternal

Untuk mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran perlu adanya identifikasi faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja OPD, adapun faktor dimaksud adalah sebagai berikut:

a. Faktor Internal

1) Kekuatan

- a. Adanya Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah.
- b. Adanya Peraturan Walikota tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima.

- c. Adanya sumber daya manusia dan komitmen dari aparaturnya Dinas Komunikasi dan Informatika untuk melaksanakan program kegiatan secara optimal.
- d. Adanya dana dan dukungan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk melaksanakan program-program Pemerintah Daerah khususnya program dan kegiatan yang menyangkut bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri
- e. Adanya sarana dan prasarana

2) Kelemahan

- a. regulasi / peraturan yang mengatur pengembangan TIK dan Informatika ,
- b. Sumber daya manusia yang ada belum sebanding dengan beban tugas
- c. Terbatasnya sarana dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan kegiatan di OPD
- d. Terbatasnya dana yang tersedia di dalam pelaksanaan kegiatan sehingga tidak bisa dilaksanakan secara maksimal.
- e. Data yang ada kurang lengkap

b. Faktor Eksternal

1) Tantangan

- a) Distribusi sistem aplikasi dalam menerapkan e-Government
- b) Pengelolaan Website Pemerintah Kota Bima secara menyeluruh dan dinamis
- c) Jaminan keamanan sistem informasi
- d) Kesenjangan kemampuan teknologi informasi di masyarakat

2) Peluang

- a) Lembaga atau institusi pendidikan di Kota Bima yang bergerak di bidang teknologi informasi dan telematika.
- b) Tingkat pendidikan masyarakat cukup tinggi
- c) Meningkatnya sarana dan prasarana yang ada di masyarakat
- d) Media informasi dan komunikasi yang digunakan oleh masyarakat
- e) Sarana dan prasarana komunikasi penunjang operasional pemerintah
- f) Penyelenggaraan persandian untuk keamanan informasi

3) Ancaman

- a) Peretasan sistem informasi dan gangguan keamanan informasi

- b) Kebebasan penggunaan media sosial.
- c) Alih fungsi sarana dan prasarana yang ada

2.4.2. Faktor-faktor kunci keberhasilan

Faktor-faktor kunci keberhasilan yang dapat diidentifikasi berdasarkan faktor internal dan eksternal adalah sebagai berikut :

- a. Adanya komitmen bersama untuk mewujudkan Kota Bima menjadi smart city
- b. Adanya komitmen pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas sumber daya manusia.
- c. Pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada secara maksimal.
- d. Pemanfaatan dana yang tersedia oleh pemerintah dan masyarakat secara maksimal.
- e. Tersedianya jejaring kerja dan data yang akurat untuk terlaksananya perencanaan pembangunan yang partisipatif.
- f. Terlaksananya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik secara vertikal maupun horisontal, terutama dalam rangka memberi bimbingan, petunjuk, perintah maupun pengawasan tugas.
- g. Termanfaatkannya Renstra sebagai acuan untuk perencanaan lainnya.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya bidang teknologi komunikasi dan informasi telah mempengaruhi dan membawa implikasi terhadap perubahan dan pembaharuan kehidupan masyarakat, dalam berbagai bidang. Sehingga peran informasi dan komunikasi dalam aspek kehidupan sekarang ini sangatlah penting, bahkan sebagian besar para futuristik mempunyai suatu kesepakatan bahwa satu kekuatan terpenting sebagai sumber kekuasaan masa depan adalah informasi. Selain globalisasi dan perkembangan bidang teknologi komunikasi dan informasi, agenda reformasi di bidang komunikasi dan informasi antara lain telah memberikan dampak meningkatnya secara pesat peranan berbagai media komunikasi dan informasi sebagai sarana komunikasi dan penyebaran informasi yang paling efektif. Kini masyarakat telah semakin memahami dan menyadari hak-haknya untuk memperoleh informasi yang benar dan tepat waktu serta sudah merupakan kewajiban pemerintah untuk menyampaikan informasi publik kepada masyarakat sejalan dengan pengembangan demokratisasi sehingga terwujudnya akuntabilitas publik, transparansi dan *good governance*. Sementara itu dalam lingkup lokal Pemerintah Kota Bima, dalam proses pengelolaan informasi masih menghadapi berbagai permasalahan, antara lain masih terjadinya “kesimpangsiuran informasi” dalam penyampaian kebijakan dan aturan maupun layanan yang dikeluarkan oleh berbagai perangkat daerah, kesenjangan kemampuan memproduksi dan mendiseminasi informasi yang mengakibatkan terjadinya kesenjangan informasi antar wilayah dan penduduk di Pemerintah Kota Bima. Di bidang regulasi, masih diperlukan berbagai penataan bidang komunikasi dan informasi baik dari aspek infrastruktur, jaringan, sarana dan sumber daya manusia yang mampu memberikan iklim usaha dan memberikan kemudahan dan keamanan bagi para pengguna informasi sehingga terjadi pemerataan informasi.

Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Bima merupakan Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi, informasi dan Persandian tentu diharapkan memenuhi tuntutan masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan bidang kominfo kepada masyarakat sehingga penyelenggaraan pemerintahan transparan dan akuntabel sesuai dengan era keterbukaan informasi.

Dengan upaya pemerataan informasi dan pemenuhan hak publik di bidang kominfo yang dilaksanakan maka diharapkan masyarakat akan lebih partisipatif memanfaatkan komunikasi dan informasi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta implementasi e-government dalam rangka terwujudnya reformasi birokrasi di Wilayah Pemerintah Kota Bima.

E-government yang dimaknai sebagai penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik yang bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik secara efisien, efektif dan interaktif, merupakan konsep yang sinergi antara penyelenggaraan pemerintahan dengan pemanfaatan teknologi informasi melalui kesiapan infrastruktur dan sumberdaya aparatur sebagai pelayan masyarakat. Pemerintah Daerah dalam menetapkan kebijakan dan melaksanakan kegiatan pemerintahan dan pembangunan memerlukan dukungan ketersediaan informasi yang cepat, tepat, mudah dan akurat. Oleh karena itu, untuk mendukung kebutuhan tersebut perlu manajemen pemerintahan dan pemanfaatan teknologi informasi yang didukung jaringan informasi dan komunikasi yang mencakup semua perangkat daerah. Seiring sejalan dengan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Kota Bima melalui Dinas Komunikasi dan Informatika dengan mendasarkan pada Peraturan Walikota Peraturan Walikota Bima Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima maka Diskominfo mempunyai fungsi Merumuskan kebijakan teknis di bidang komunikasi, informatika dan persandian; Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang komunikasi, informatika, dan persandian; Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan urusan di bidang komunikasi, informatika dan persandian. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang komunikasi, informatika dan persandian; Pengelolaan kesekretariatan meliputi perencanaan dan keuangan, umum dan kepegawaian; Pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi, informatika dan persandian.

Informasi dewasa ini merupakan kebutuhan utama. Hadirnya teknologi informasi sangat diidamkan oleh semua pihak. Namun demikian, seringkali informasi tersebut tidak terkomunikasikan kepada pihak-pihak terkait. Kebutuhan akan informasi mutlak dibutuhkan di era modernisasi. Optimalisasi pengelolaan informasi bagi penyelenggaraan pemerintahan menjadi salah satu cara dalam meningkatkan pelayanan publik. Selain itu penguasaan SDM akan pengelolaan informasi terbaru juga memberikan manfaat positif bagi

penyelenggaraan pemerintahan. Namun demikian dalam kenyataannya masih banyak permasalahan yang dihadapi.

Adapun permasalahan-permasalahan yang dijumpai Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi OPD

NO	PERMASALAHAN
1	Masih rendahnya kompetensi aparatur negeri sipil yang melakukan fungsi Bidang Komunikasi dan Informatika, dan Persandian sehingga masih perlu ditingkatkan
2	Pelayanan informasi kepada masyarakat belum ada pusat komando yang terintegrasi untuk seluruh OPD dan seluruh wilayah Kota Bima
3	Masih kurangnya akses masyarakat terhadap informasi penyelenggaraan pemerintahan
4	Belum terintegrasinya <i>database</i> dan layanan <i>e-Government</i> Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, atau Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota;
5	Potensi penyalahgunaan website dan informasi penyelenggaraan pemerintahan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab

3.2. Telaahan Visi, Misi Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang sesuai dengan amanat UUD 1945, maka pemerintahan daerah diharapkan dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Visi Kepala Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Bima Tahun 2018-2023 adalah

"Mewujudkan Kota Bima yang berkualitas dan SETARA (Sejahtera, Transparan, Akuntabilitas, Ramah dan Agamais) menuju masyarakat maju dan mandiri".

Dalam mewujudkan visi tersebut akan ditempuh melalui 5 (lima) Misi Pembangunan Kota Bima 2018-2023 yaitu :

1. Mewujudkan Masyarakat **Berkualitas** yang Berdaya Saing;
2. Mewujudkan Masyarakat **Sejahtera** melalui pemerataan pembangunan dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat yang Berbasis Pengembangan Produk Unggulan;
3. Menghadirkan penyelenggaraan pemerintahan dengan mengedepankan prinsip tata kelola Pemerintahan yang baik
4. Mewujudkan Lingkungan yang Berkualitas dan **Ramah**, melalui Penyediaan Infrastruktur Pendukung Perkotaan yang terintegrasi dengan Pengurangan Resiko Bencana;
5. Mewujudkan Masyarakat yang Berkarakter dan **Agamais**.

Keterkaitan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih terfokus pada misi ke **tiga** yaitu "Menghadirkan penyelenggaraan pemerintahan dengan mengedepankan prinsip tata kelola Pemerintahan yang baik"

. Beberapa faktor yang menjadi penghambat dan pendorong pelayanan Perangkat Daerah yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut antara lain :

Tabel 3.2.1

Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Perangkat Terhadap Pencapaian Visi Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Visi : "Mewujudkan Kota Bima yang berkualitas dan SETARA (Sejahtera, Transparan, Akuntabilitas, Ramah dan Agamais) menuju masyarakat maju dan mandiri".				
No	Misi RPJMD	Permasalahan Pelayanan PD	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1.	Menghadirkan penyelenggaraan pemerintahan dengan mengedepankan prinsip tata kelola Pemerintahan yang baik	Belum Optimalnya Pengelolaan Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan anggaran 2. Sumber daya yang terbatas 3. Belum semua perangkat daerah diarahkan untuk berbasis teknologi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya dana dan dukungan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk melaksanakan program-program pemerintah daerah khususnya program dan kegiatan yang

			informasi	menyangkut bidang
			4. Distribusi sarana pembelajaran TIK bagi masyarakat	2. Kemampuan integrasi sistem pelayanan publik
			5. Terbatasnya jumlah tenaga teknis/programmer dan tenaga ahli bidang TI	3. Pengembangan infrastruktur jaringan di seluruh kota
				4. Adanya sumber daya manusia dan komitmen dari aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika untuk melaksanakan program kegiatan secara optimal.
				5. Adanya sarana dan prasarana

3.3. Telaahan Renstra Kementerian dan Renstra OPD

Berdasarkan telaah Rencana strategis yang disusun oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk tahun 2015 – 2019, maka ditemuilah keterkaitan antara permasalahan OPD dengan ketercapaian sasaran sesuai dengan Renstra tersebut, sebagaimana digambarkan dalam Tabel 3.3.1

Tabel 3.3.1

Permasalahan Pelayanan OPD Kabupaten/Kota Berdasarkan Sasaran Renstra Kementerian Kominfo

No	Sasaran Renstra K/L	Permasalahan PD terkait dengan Sasaran Renstra K/L	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
	Terwujudnya ketersediaan dan meningkatkan kualitas layanan komunikasi dan infomatika untuk mendukung fokus pembangunan pemerintah sebagai wujud kedaulatan dan penataan pembangunan	Adanya kesenjangan kemampuan pelaksanaan TIK di masyarakat	Belum adanya distribusi sarana pembelajaran TIK bagi masyarakat Kota Bima	Kemampuan integrasi sistem pelayanan publik
	Tersedianya akses pitalebar nasional, internet dan penyiaran digital yang merata dan terjangkau untuk Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendidikan sosial budaya, pertahanan dan keamanan	Pembangunan infrastruktur jaringan	Legalitas penyelenggaraan jasa pos dan telekomunikasi	Pengembangan infrastruktur jaringan yang terus dilakukan di Kota Bima
	Terselenggaranya tatakelola komunikasi dan	Pelaksanaan SOP tata kelola informasi	Saran prasarana komunikasi	Kewenangan dalam menangani

	informatika yang efisien, berdaya saing, dan aman	internal yang belum maksimal	internal penunjang Operasional pemerintahan	permasalahan TIK dan telekomunikasi
	Terciptanya budaya pelayanan, revolusi mental, reformasi birokrasi dan tata kelola Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berintegritas, bersih, efektif dan efisien.	Pembangunan sistem aplikasi TI dalam menerapkan e-government	Jumlah programmer yang masih sedikit	Terjalannya kerjasama bidang TI dengan pihak ke tiga dan Kemampuan integrasi sistem pelayanan publik

Tabel 3.3.2

Permasalahan Pelayanan OPD Kabupaten/Kota Berdasarkan Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Propinsi NTB

No	Sasaran Renstra Diskominfo Prov NTB	Permasalahan PD terkait dengan Sasaran Renstra Diskominfo Prov NTB	Faktor	
			Penghambat	Pendorong
1	Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik	Belum terlaksananya penerapan peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi publik	Implementasi peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi publik belum optimal	Kemampuan untuk menerapkan peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi publik
2	Meningkatnya kualitas pelayanan	Distribusi sistem aplikasi peyanan publik dalam menerapkan e-government	Jumlah tenaga teknis dan tenaga ahli TIK	Kemampuan integrasi sistem pelayanan publik
3	Publik yang respostif dan cepat tanggap	Kesenjangan kemampuan TIK masyarakat	Distribusi sarana pembelajaran TIK bagi masyarakat	Kemampuan integrasi sistem pelayanan publik
4	Mewujudkan peningkatan keamanan informasi dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan berbasis Elektronik	Pengembangan infrastruktur TIK	Jumlah SDM	Pengembangan infrastruktur

3.4. Telaahan rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Pada prinsipnya, proses Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) harus dilakukan terintegrasi dengan proses perencanaan tata ruang. Kesepakatan yang diambil oleh Pemerintah Kota Bima adalah menggunakan KLHS dalam rangka pengayaan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bima, terutama untuk mengetahui masalah lingkungan hidup yang paling menonjol di Kota Bima, mengetahui penyebab terjadinya masalah lingkungan hidup di Kota Bima, mengetahui sudah terintegrasi tidaknya masalah lingkungan dalam kebijakan, rencana dan program serta merumuskan alternatif kebijakan rencana dan program yang dapat diusulkan dalam menangani masalah lingkungan tersebut.

Pemerintah Daerah dalam hal ini diwakili oleh institusi Dinas Komunikasi dan Informatika dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bima bersepakat akan memanfaatkan hasil KLHS sebagai bahan dan sarana pendukung pengambilan keputusan; mengidentifikasi dan mempertimbangkan peluang-peluang baru melalui pengkajian secara sistematis dan cermat atas masalah-masalah yang ada di kota Bima; mempertimbangkan aspek lingkungan hidup secara lebih sistematis pada jenjang pengambilan keputusan yang lebih tinggi; basis untuk tata pengaturan yang lebih baik dengan terbangunnya keterlibatan para pihak dalam proses pengambilan keputusan melalui proses konsultasi dan partisipasi serta memfasilitasi kerja sama lintas batas untuk mencegah konflik berbagai pemanfaatan sumber daya alam dan menangani masalah kumulatif dampak lingkungan.

Dokumen RTRW Kota Bima sendiri telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang RTRW Kota Bima Tahun 2011-2031. Dokumen ini memuat peruntukan ruang di wilayah Kota Bima, agar ruang tersebut difungsikan sesuai dengan peruntukannya dan tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari, dengan tetap memperhatikan isu-isu lingkungan hidup.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Sebagai lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang komunikasi dan informatika di daerah, setelah memperhatikan faktor eksternal, internal termasuk tantangan, kekuatan dan kelemahan Dinas Komunikasi dan Informatika maka ke depan dapat disimpulkan isu-isu strategis yang berkembang adalah :

1. Pengembangan data center yang menjadi pusat data Pemerintah Kota Bima
2. Pengembangan dan penguatan infrastruktur jaringan internet dan intranet Pemerintah Kota
3. Pengembangan implementasi e-Government Pemerintah Kota Bima
4. Pengembangan penyediaan layanan informasi website online
5. Pengembangan jaringan komunikasi data yang aman
6. Pembentukan kelompok informasi masyarakat guna penyebaran, penyediaan dan pemanfaatan informasi, yang dilaksanakan oleh pemerintah secara aktif, mengumpulkan informasi yang bermanfaat untuk dapat diakses oleh masyarakat; yang secara aktif dapat menggali, mengolah dan menyebarkan informasi secara bertanggungjawab;
7. Ketersediaan layanan informasi publik yang berkualitas yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah dan cepat.
8. Pengembangan sumberdaya aparatur dilingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima yang menguasai teknologi informasi.

Kedepannya, pengembangan teknologi informasi di Pemerintah Kota Bima tidak hanya terbatas pada lingkup internal Pemerintah Kota Bima saja, namun akan diterapkan dengan lebih luas sesuai dengan konsep *BIMA SMART CITY*. Konsep ini akan menempatkan Kota Bima sebagai kota cerdas yang merupakan pengembangan sistem pengelolaan pemerintahan secara daring yang sudah lama dilakukan, menjadi lebih terkoneksi dan lebih melibatkan pihak lain untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan demikian penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat akan lebih efisien, efektif, terbuka, adil dan akuntabel. Hal itu bisa terwujud dengan terbangun dan terkelolanya sistem data besar, *command centre*, pengelolaan lalu lintas dan parkir, administrasi kependudukan, pelayanan kesehatan, pendidikan, pariwisata, UMKM, Wi-Fi gratis di *public space* secara daring dan digital, serta pengembangan aplikasi yg lebih mudah dan sederhana sehingga mudah untuk dimanfaatkan oleh masyarakat. Konsep ini tidak hanya berhenti pada digitalisasi pengelolaan pemerintah dan pelayanan ke masyarakat melalui daring. Bima Smart City pada tindak lanjutnya juga menyentuh pembangunan untuk terciptanya pemukiman dan lingkungan, sarana mobilitas, warga dan aktifitas ekonomi yang cerdas, yaitu ekosistem yang lingkungan yg tertata dan nyaman bagi siapa saja.

Pemanfaatan teknologi informasi dilakukan dalam rangka peningkatan informasi publik. Hal ini juga mendukung kebijakan nasional yang tertuang dalam isu strategis tatakelola RPJMN 2015-2019 yaitu peningkatan keterbukaan

informasi dan komunikasi publik. Melalui keterbukaan informasi dan komunikasi publik ini maka penduduk di Kota Bima diharapkan dapat memperlancar informasi dan semakin memudahkan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan.

Dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintahan, tidak cukup hanya dengan melaksanakan ketugasan secara normatif, namun perlu dilakukan inovasi agar pelayanan publik semakin baik dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi Dan Informatika

Tujuan merupakan penjabaran dari pernyataan Visi dan Misi sebagai hasil akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan Visi dan Misi sehingga rumusannya harus menunjukkan suatu kondisi yang akan dicapai pada masa akan mendatang. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Bima Tahun 2018 – 2023 dalam upaya menuju tercapainya Visi dan Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima, maka ditetapkan Tujuan dan Sasaran jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018-2023 yang disajikan pada (Lampiran 4)

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Untuk melaksanakan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima maka diperlukan strategi dan kebijakan perangkat daerah. Adapun strategi Dinas Komunikasi dan Informatika adalah :

1. Meningkatnya Layanan TIK Pemerintah dan Publik
2. Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi Publik
3. Meningkatnya keamanan informasi daerah

Berdasarkan strategi yang digunakan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran perangkat daerah, maka dirumuskan kebijakan, yang meliputi :

1. Pengembangan dan pembangunan aplikasi pelayanan publik administrasi
2. Pengendalian keamanan data dan informasi layanan (aplikasi, data, jaringan)
3. Mengembangkan komunikasi dan dialog langsung antara masyarakat dengan pimpinan masyarakat kota terkait dengan program-program pembangunan
4. Menyediakan sarana dan saluran informasi publik melalui berbagai media
5. Meningkatkan kualitas sarana prasarana persandian dan telekomunikasi
6. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian Komunikasi dan Informatika

Tabel 5.1

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan OPD

Visi : "Mewujudkan Kota Bima yang berkualitas dan SETARA (Sejahtera, Transparan, Akuntabilitas, Ramah dan Agamais) menuju masyarakat maju dan mandiri".			
Misi 3 : Menghadirkan penyelenggaraan pemerintahan dengan mengedepankan prinsip tata kelola Pemerintahan yang baik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Pemanfaatan dan Pengembangan Teknologi Informasi	Menyediakan layanan publik berbasis teknologi informasi	Pengembangan dan pembangunan aplikasi pelayanan publik administrasi Pengendalian keamanan data dan informasi layanan (aplikasi, data, jaringan)
	Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi Publik	Menyediakan saluran komunikasi dan informasi yang memadai bagi masyarakat dan pihak yang berkepentingan berkaitan dengan implementasi	Mengembangkan komunikasi dan dialog langsung antara masyarakat dengan pimpinan masyarakat kota terkait dengan program-program

		kebijakan pembangunan skala Kota	pembangunan
			Menyediakan sarana dan saluran informasi publik melalui berbagai media
	Meningkatnya keamanan informasi daerah	Peningkatan pelayanan persandian	Meningkatkan kualitas sarana prasarana persandian dan telekomunikasi
			Meningkatkan pengawasan dan pengendalian Komunikasi dan Informatika

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Berdasarkan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi, maka disusunlah program-program Dinas Komunikasi dan Informatika untuk kurun waktu 2018-2023 sesuai dengan Permendagri No.54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pemngunan Daerah.

Program prioritas yang dilaksanakan ditujukan dalam upaya pencapaian target RPJMD yang harus tercapai pada tahun 2023.

Program-program tersebut dituangkan dalam bentuk matrik/tabel yang menggambarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, Kelompok sasaran dan pendanaan indikatif seperti di bawah ini:

1. PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

- Penyediaan jasa surat menyurat
- Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
- Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
- Penyediaan jasa administrasi keuangan
- Penyediaan jasa kebersihan kantor
- Penyediaan alat tulis kantor
- Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
- Penyediaan makanan dan minuman
- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
- Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah

2. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
- Pengadaan perlengkapan gedung kantor
- Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
- Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

3. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

- Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
- Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu
- Pengadaan Pakaian Olah Raga

4. PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

- Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
- Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
- Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
- Penyusunan Rencana Kerja Tahunan/RKA/DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah
- Penyusunan LAKIP, LPJ dan LPPD

5. PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA

- Pengelolaan Kelembagaan PPID
- Pembinaan Media Cetak dan Elektronik

6. PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI

- Pelatihan SDM dalam bidang komunikasi dan informasi

7. PROGRAM PENGADAAN PERANGKAT APLIKASI DAN TELEMATIKA

- Pengembangan Aplikasi
- Regulasi Pengelolaan TIK
- Pengelolaan dan Pengawasan TIK
- Pengembangan dan Pengawasan Jaringan TIK
- Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi
- Monev Teknologi informasi dan Komunikasi
- Bimtek Aplikasi Teknologi informasi dan Komunikasi
- Pengembangan Fasilitas dan Prasarana Media Centre

8. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

- Pelayanan Operator Emergency Call (Panggilan Darurat 112)
- Peningkatan dan Pengembangan Lembaga Komunikasi Masyarakat
- Pengawasan Penggunaan Frekwensi Radio Lokal

9. PROGRAM KEAMANAN INFORMASI PEMERINTAH DAERAH

- Pengamanan Layanan Informasi Daerah
- Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Bidang Persandian
- Edukasi Kesadaran Keamanan Informasi Pemerintah Daerah
- Pengamanan Jaringan

Rencana program, kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dinas komunikasi dan informatika kota bima 2018-2023 untuk lebih jelasnya disajikan pada Tabel 6.1 (Lampiran 5).

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN
BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima Tahun 2018-2023 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Pemerintah Kota Bima Tahun 2018-2023 seperti tersebut dalam Tabel 7.1 :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD SKPD
Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra PD	Target Capaian Tiap Tahun					Kondisi Kerja Pada Akhir Periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	Cakupan sistem informasi yang dikembangkan	10	20%	50%	70%	85%	95%	95%
2	Predikat katagori A untuk PLID Kota Bima	B	B	A	A	A	A	A
3	Persentase penurunan kasus kebocoran informasi Daerah	20%	40%	50%	60%	75%	95%	95%

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima Tahun 2018 – 2023 adalah dokumen dan bagian dari rangkaian kegiatan pembangunan sebagai pedoman yang harus dilaksanakan oleh perangkat daerah guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Kegiatan, indikator, target kinerja dan pagu anggaran yang disusun dalam bentuk masih bersifat indikatif serta akan dijabarkan lebih lanjut kedalam Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahunan selain merupakan jabaran dari Renstra Perangkat Daerah juga mengacu pada RKPD sebagai jabaran tahunan RPJMD


Demikian Renstra ini disusun untuk dapat dijadikan acuan dan pedoman oleh Kepala dan jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Bima dan diketahui pula oleh stakeholder.

Bima, 2019
Kepala Dinas,

Ir. Supawarman
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630506 199203 1 012

LAMPIRAN

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BIMA**



Tabel. 2.3.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
Kota Bima

No	Indikator Kinerja	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Kominfo Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Prosentase SKPD yang sudah menerapkan e-government/aplikasi pemerintahan yang terintegrasi	-	-	-	-	-	-	60%	100%	-	-	-	21%	100%	-	-	-	35%	100%
2.	Prosentase Pengelolaan Website di pemerintahan pada Kota Bima yang aktif dan memberikan informasi yang Up to Date	-	-	-	-	-	-	60%	90%	-	-	-	21%	100%	-	-	-	35%	100%
3.	Fasilitas umum yang memiliki Wifi Aktif	-	-	-	-	-	-	8 Tiuk	14 Tiuk	-	-	-	8 Tiuk	14 Tiuk	-	-	-	100%	100%
4.	Prosentase layanan pengadaan masyarakat secara online yang ditindak lanjut tepat waktu	-	-	-	-	-	-	60%	90%	-	-	-	60%	90%	-	-	-	100%	100%
5.	Prosentase SKPD yang sudah melaksanakan keterbukaan Informasi Publik (KIP)	-	-	-	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%	-	-	-	100%	100%

Tabel. 2.3.2
**Anggaran dan Realisasi Pelaksanaan Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
 Kota Bima**

Uraian	Anggaran pada tahun ke-						Realisasi Anggaran pada Tahun ke-						Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-						Rata-rata Pertumbuhan Realisasi	
	2014	2015	2016	2017	2018		2014	2015	2016	2017	2018		2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Penyebarluasan Informasi pembangunan Daerah	-	-	-	140.100.000	422.166.700	-	-	-	139.953.400	419.879.900	-	-	-	-	99,90%	99,46%	282.066.700	279.926.500		
Pengembangan/Pemberahan Aplikasi Web	-	-	-	148.975.000	704.660.400	-	-	-	148.975.000	6.834.422	-	-	-	-	100,00%	96,99%	555.685.400	(142.140.578)		
Perumusan kebijakan/regulasi penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah	-	-	-	0	103.980.000	-	-	-	0	102.257.700	-	-	-	0,00%	98,34%	103.980.000	102.257.700			
Pengembangan Fasilitas dan Piasarana Media Center	-	-	-	1.075.400.000	0	-	-	-	603.843.957	0	-	-	-	56,10%	0,00%	(1.076.400.000)	(603.843.957)			

Tabel 4.1.1
 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-				
						2019 (7)	2020 (8)	2021 (9)	2022 (10)	2023 (11)
1.	Mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	4	(5) Pemanfaatan dan Pengembangan Teknologi Informasi Meningkatnya Kualitas Layanan Informasi Publik Meningkatnya keamanan informasi daerah	(6) Cakupan sistem informasi yang dikembangkan Predikat katagori A untuk PLID Kota Bima Persentase penurunan kasus kebocoran informasi Daerah	20%	50%	70%	85%	95%
						B	A	A	A	A
						40%	50%	60%	75%	95%

